

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1115/I.12.B1/U/1991

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam (YPI)
Nomor 14/P/YPI/85 tanggal 9 Oktober 1985
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung
Tengah No. 4903/4.1.12.03/1.5/87
- Menimbang : a. Bawa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Keluarga Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Islam (YPI) telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1989, tanggal 23 Februari 1983 dan No. 0999/C4.5.M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bawa Surat Usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung No. 19
c. Bawa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Islam (YPI) dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Islam (YPI) mulai Tahun Ajaran 19/20/1988 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : SMA Islam Way Jepara.
b. Rumpun : 1. Kewangan
2. Ekonomi
3. Perdagangan
Program Studi : 1. Akuntansi
2. Ketatausahaan
3. Manajemen Pemasaran
c. Nomor Data Sekolah : L.02074201
d. Alamat : Perwakilan No. 8 Way Jepara
Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik - baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut

Tembusan Yth :

tempat 1 Juli 1987

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 16 Januari 1991

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD
Propinsi Lampung

M.Z. ABIDIN
NIP. 130041039